

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT.BANK MUAMALAT
INDONESIA,Tbk**



Oleh:

YULIANI SETIA

2011112037

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat

Guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIA BANKING SCHOOL

JAKARTA

2015

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT.BANK MUAMALAT
INDONESIA,Tbk**



Oleh

YULIANI SETIA

20111112037

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif

2015

Jakarta, 12 Agustus 2015

Dosen Pembimbing

Dr.Muhammad Yusuf,SE,Ak,MM,CA

PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama : Yuliani Setia
NIM : 20111112037
Judul Skripsi : Analisa Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah
Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk

Tanggal Ujian : 24 Agustus 2015

Ketua Penguji : Dr. Abdul Salam

Anggota Penguji : 1. Dr.Muhammad Yusuf,SE,Ak,MM,CA
2. Puspita,SE,MM

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah mengikuti ujian komprehensif.

Pada Tanggal : 24 Agustus 2015

Dengan Hasil : B+

Tim Penguji

Ketua,



(Dr.Abdul Salam)

Anggota 1,



(Dr.Muhammad Yusuf)

Anggota 2,



(Puspita SE,MSi)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuliani Setia
NIM : 20111112037
Judul Skripsi : Analisa Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah
Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk

Pembimbing Skripsi




(Dr.Muhammad Yusuf,SE,Ak,MM,CA)

Tanggal Lulus : 24 Agustus 2015

Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian



(Dr.Abdul Salam)

Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Komar Darya, Ak, MM,CA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat, nikmat dan hidayahNya yang selalu mengiringi penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi dengan judul “Analisi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk” ini sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) jurusan akuntansi di STIE Indonesia Banking School.

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi tentunya tidak lepas dari peranan banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT yang karunia-Nya selalu menyertai saya dalam setiap waktu hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, selaku ketua STIE Indonesia Banking School.
3. Bapak Drs. Sparta, Ak, ME. CA, selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE Indonesia Banking School.
4. Bapak Khairil Anwar, SE., MSM, selaku Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Umum STIE Indonesia Banking School.
5. Bapak Drs. Antyo Pracoyo, M.Si, selaku Wakil Ketua III Bidang Administrasi dan Pemasaran STIE Indonesia Banking School.

6. Bapak Dr.Muhammad Yusuf,SE,Ak,MM,CA selaku dosen pembimbing skripsi saya yang tanpa bimbingan dan motivasinya skripsi ini tidak akan terselesaikan.
7. Bapak Dr.Abdul Salam dan Ibu Puspita,SE,MM, selaku dosen penguji, terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan terhadap penelitian ini.
8. Bagian kemahasiswaan dan akademik STIE Indonesia Banking School, yaitu: Pak Arief, Pak Dede, Pak Ucup, Pak Untung, Mbak Ria, Mbak Wulan dan Mbak Dewi yang telah banyak membantu saya dalam administrasi akademik.
9. Kedua orang tua penulis, Yus Hadisyam dan Heni Nuraeni yang telah membesarkan saya tanpa lelah dan memberikan dukungan moril maupun materi serta motivasi tiada henti sampai terselesaikan nya skripsi ini. Terimakasih telah mengingatkan saya penting nya sabar dan pantang menyerah dalam menyelesaikan segala urusan.
10. Nenek tercinta, Hj. Halimah yang selalu memberikan semangat nya dan motivasi demi terselesaikan nya skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas sikap disiplin yang sudah ditanamkan kepada saya, sehingga membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak – kakak sepupuku dan tante-tanteku yang selalu memberikan semangat dengan canda gurau nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Rani Mustika, Aisyah dan Ante Wiwi Purwaningsih.

12. Adik tersayang dan terbaik yang pernah ada, Arief Nur Rachman dan Saiddah Rasya yang selalu menghibur saya ketika menghadapi masalah apapun tak terkecuali dalam proses penyusunan skripsi ini. Adik sepupuku yang selalu memberikan senyuman dan canda tawa atas semua perilakunya sehingga menghilangkan kelelahan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Chaelinia Pramita Nur Rachman.
13. Om dan Tante tercinta beserta keluarganya yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi serta motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh dosen dan karyawan STIE Indonesia Banking School yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
15. Agung Syafiullah, yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
16. Sahabat tercinta dan tersayang, Chairani Rahman, Dita Putri Kartika, Heryanitha Febriana dan Razka Astrid, tawa canda yang sudah ditorehkan sehingga saya semakin bersemangat dan termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh mahasiswa/i aktif STIE Indonesia Banking School yang masih berjuang menyelesaikan studinya di kampus tercinta ini, terimakasih atas segala bantuan dukungan moril, semangat tiada henti dan ketulusan doanya kepada saya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna. Namun, penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga penelitian yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Agustus 2015



Yuliani Setia



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PENGUJI KOMPERHENSIF	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Teori Bank Syariah	8
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	8
2.1.2. Tujuan Bank Syariah	9
2.1.3. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	11

2.1.4 Fungsi Bank Syariah	12
2.1.5 Prinsip Operasional Bank Syariah.....	14
2.1.6 Produk Bank Syariah.....	16
2.1.7 Konsep Pembiayaan Syariah	18
2.1.8 Sumber Dana Bank Syariah.....	20
2.1.9 Laporan Keuangan Perbankan Syariah.....	20
2.2.Pembiayaan Mudharabah.....	22
2.2.1 Definisi Pembiayaan Mudharabah.....	22
2.2.2 Rukun Mudharabah	23
2.2.3 Jenis Mudharabah	23
2.2.4 Syarat Mudharabah.....	24
2.2.5 Pembatalan Mudharabah	24
2.3 Perlakuan Akuntansi Mudharabah	25
2.3.1 Akuntansi Untuk Pemilik Dana.....	25
2.3.2 Akuntansi Untuk Pengelola Dana.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu	31
2.5 Kerangka Penelitian	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Sifat Penelitian	34
3.3 Objek Penelitian.....	35
3.4 Lokasi Penelitian.....	35
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	35

3.6 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.7 Metode Analisis Data.....	38

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	40
4.1.1 Profil Singkat Bank Muamalat.....	40
4.1.2 Sejarah Singkat Perjalanan Bank Muamalat.....	41
4.1.3 Visi dan Misi Bank Muamalat.....	43
4.1.4 Budaya Perusahaan Bank Muamalat.....	43
4.2 Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat.....	45
4.2.1 Dokumen Pengajuan Pembiayaan Mudharabah.....	45
4.2.2 Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Mudharabah.....	46
4.3 Analisis Penerapan Proses Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk.....	49
4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk.....	49
4.3.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk.....	53
4.3.3.Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk.....	55
4.4 Standar Akuntansi Keuangan.....	56
4.4.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Tentang Akad Mudharabah.....	57
4.5 Analisis dan Contoh Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT.BMI,Tbk.....	60

4.6 Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT.BMI,Tbk dalam pembiayaan mudharabah.....	70
4.6.1 Usaha yang dilakukan oleh PT.BMI,Tbk dalam rangka meminimalisasikan risiko yang timbul dari pembiayaan mudharabah.....	71
4.6.2 Dampak Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah terhadap PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	11
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31



DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Mudharabah.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara

Lampiran 2: PSAK 105

Lampiran 3: Curriculum Vitae



LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliani Setia

NIM : 20111112037

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah Saya buat ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari hasil penulisan Saya merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain, maka Saya mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan tata tertib STIE Indonesia Banking School.

Jakarta, 12 Agustus 2015



Yuliani Setia

ABSTRACT

The purpose of this research is to discuss about Mudharabah Financing, where mudharabah financing is one of financing product in sharia bank as economic instrument in Islam based on profit sharing, where in mudharabah position accurately be understood as one of substitute instrument from interest rate system, so it can be implemented by sharia finance institution. In mudharabah agreement based on PSAK 105, adjustment of accounting behavior consist of two, there are accounting for the owner of fund and accounting for administrator of fund which consist of recognition mudharabah fund, measurement mudharabah investment, reduction of mudharabah investment value, loss, result, end of mudrabah agreement, presentation and disclosure.

This research used descriptive qualitative as a method, which means the type of this research is case study. The object in this research is mudharabah financing in PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, where PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk is a banking company.

The result of this research is we can conclude that the application of sharia accounting in financing mudharabah profit sharing PT. Bank Mualamat Indonesia has done with good result, because the recording of transactions has done accordance to financial accounting standard. It can be seen from the recording transactions which recorded by PT. Bank Mualamat Indonesia Tbk, the application of both accounting recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah financing in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk in accordance with PSAK 105 on accounting mudarabah.

KEYWORDS: MUDHARABAH FINANCING, PSAK 105, MUDHARABAH ACCOUNTING

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan di Indonesia tumbuh secara pesat baik bank konvensional maupun bank syariah. Perbedaan mendasar dari kedua bank tersebut adalah prinsip yang digunakan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

Praktek perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan di Indonesia setelah dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah serta dikeluarkannya fatwa bunga haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah. Dengan diperkenalkannya jenis bank dengan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan Indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

Peran strategis lembaga keuangan bank dan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan non bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financing intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat penting untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, hal ini dapat mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Berbagai macam produk yang di tawarkan seperti Tabungan, Giro, Deposito, Pembiayaan,

Penghimpun Dana, dan Penyalur Dana. Menurut Wangsawidjaja (2012) penyaluran kredit terbagi menjadi dua yaitu: *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Menurut PSAK 105 *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sementara itu pengertian *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/prestise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas Pembiayaan *Mudharabah* dimana pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Muhammad;2005). Namun di lain sisi *mudharabah* masih memiliki berbagai kekurangan antara lain: *Pertama* kontrak profit loss sharing dikaitkan dengan *agency problems*. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan mengutamakan kepentingan masing-masing. Hal ini menjadikan berbagai pihak yaitu bank dan nasabah akan menjadi ragu jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi marginal pada proses kerjasamanya, dan manakala ini terjadi pada kasus profit loss sharing, nasabah tentunya akan

ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis profit loss sharing. *Kedua* kontrak profit loss sharing membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien, jaminan yang digunakan dalam akad mudharabah di Indonesia *Ketiga* batasan peran investor (bank) pada manajemen dan struktur keuangan dari kontrak profit loss sharing menimbulkan ketidak partisipasian, mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan (*Dar and Presley, 2001*).

Berbicara mengenai mudharabah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya adanya kecenderungan terjadinya masalah keagenan, yaitu bank selaku investor dan nasabah selaku peminjam dana mengutamakan kepentingan masing-masing. Permasalahan ini dipengaruhi oleh ketiadaan transparansi antara kedua belah pihak tersebut. Adanya transparansi dibutuhkan agar profit loss sharing sesuai dengan kesepakatan, hal ini menyebabkan dibutuhkan laporan keuangan yang jelas sebagai alat untuk menunjang transparansi tersebut. Laporan keuangan yang baik tentunya membutuhkan sistem akuntansi yang baik pula. Di dalam akad mudharabah sesuai dengan PSAK 105, penyesuaian perlakuan akuntansi ada dua yaitu Akuntansi untuk pemilik dana dan Akuntansi untuk pengelola dana yang meliputi pengakuan dana *mudharabah*, pengukuran investasi *mudharabah* penurunan nilai investasi *mudharabah*, kerugian, hasil usaha, akad *mudharabah* berakhir, penyajian dan pengungkapan. Penyesuaian perlakuan akuntansi sangatlah penting dalam menentukan pembagian persentase/ nisbah untuk nasabah khususnya tabungan *mudharabah*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya masih terdapat berbagai perbedaan hasil. Berdasarkan hasil penelitian Wijaya (2014) menunjukkan bahwa perlakuan

akuntansi mudharabah yang diterapkan oleh BMT Putra Artta Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksesuaian terdapat pada karakteristik, pengakuan, dan penyajian, sedangkan kesesuaian ada pada pengukuran dan pengungkapan mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian Yulistiyanti (2013) Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Bank Permata Syariah telah sesuai dengan standar PSAK NO.105 tentang akuntansi mudharabah untuk setiap pencatatan dalam transaksinya.

Berdasarkan hasil penelitian Hayatunufus (2010) menyatakan bahwa penyajian dan pengungkapan terhadap Investasi *Mudharabah* menurut PSAK No. 105 telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penelitian ini berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah” (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada deskripsi di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan proses Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?
2. Apakah proses Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk telah sesuai dengan PSAK 105?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, atas Pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK 105?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan proses Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui proses Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk telah sesuai dengan PSAK 105.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, atas Pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK 105.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, untuk menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.
2. Bagi bank, untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105.
3. Bagi mahasiswa, untuk memberikan pemahaman tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami penelitian, maka penelitian ini disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian pustaka yang mencakup gambaran umum perbankan syariah, fungsi bank syariah, tujuan bank syariah, ciri-ciri bank syariah, konsep dasar pembiayaan, pembiayaan *mudharabah*, perlakuan akuntansi mudharabah, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, dan analisis atau pembahasan hasil penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang perbankan. Pasal yang menjelaskan tentang hal ini yakni pada pasal 1 ayat 2 dan pada pasal 1 ayat 7. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Perbankan Syariah Menurut UU No.10 tahun 1998 adalah:

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank Syariah Menurut Iska (2012;49) adalah:

Lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh. Definisi ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pegerasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai social kemasyarakatan dan spiritual yang ingin dicapai.

Definisi Bank Syariah Menurut Muhammad (2002;13) ialah:

Sebagai bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dijelaskan pula bahwa Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Disamping itu berfungsi mempelancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas usaha (jual beli, investasi dan lain-lain) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain baik dari segi penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.2 Tujuan Bank Syariah

Sasaran utama pendirian bank Islam adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur Islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip Syariah Islam dalam area bisnis, Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut (Rivai, 2010:33-34):

1. Menawarkan Jasa Keuangan: aturan dan hukum dari bank Islam dengan tepat menerapkan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan, dimana riba (bunga) dan gharar (spekulasi/ketidakpastian/tipuan) diidentifikasi sebagai sesuatu yang haram dan tidak Islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagi keuntungan dan risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi yang berdasarkan bunga.
2. Menjaga stabilitas nilai uang: Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi, system

tanpa bunga membawa ke stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dan unit transaksi.

3. Pengembangan ekonomi: Bank Syariah mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti musyarakah, mudharabah, dll, dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil investasi bank dan keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu Negara.
4. Alokasi sumber daya yang optimum: bank syariah optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberikan keuntungan secara ekonomi.
5. Pendekatan yang optimis: prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang jangka panjang dari pada keuntungan jangka pendek. Hal ini memimpin bank untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam suatu proyek yang aman baik bagi bank dan investor. Hasil yang tinggi diperoleh kemudian didistribusikan ke shareholder yang memberikan keuntungan social dan membawa kemakmuran secara ekonomi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada kemampuan suatu bank secara

efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat peminjam) terhadap kinerja bank. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya.

2.1.3 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan. Syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Akan tetapi perbedaan bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, *universal* dan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan bank konvensional dan bank syariah

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan hanya investasi yang <u>halal</u> menurut hukum Islam,	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam,
2	Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa,	Memakai perangkat <u>suku bunga</u> ,
3	Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam),	Berorientasi keuntungan,
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan,	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk <u>kreditur-debitur</u> ,
5	Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis.
6	Adanya dewan pengawas syariah	

Sumber : M. Syafi'i Antonio, (2001:34)

Dari perbedaan-perbedaan diatas, hal yang paling mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah dalam manajemen keuangan, yaitu konsep bagi hasil yang merupakan sebuah solusi dari sistem bunga yang selama ini diterapkan pada bank-bank konvensional. Dengan tegas bank syariah menolak konsep bunga karena menurut Fiqih Islam konsep bunga termasuk riba, sedangkan riba itu hukumnya haram.

2.1.4 Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan beberapa fungsi dalam bank syariah sebagai berikut :

- A. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- B. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Penjelasan : yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta'zir).
- C. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

D. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003:1) menjelaskan bahwa fungsi bank syariah sebagai :

A. Manager Investasi

Bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah sebagai agen investasi.

B. Investor

Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

C. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

D. Pengembang fungsi sosial

Bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.5 Prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Antonio (2001;83) prinsip operasional bank syariah meliputi :

1. Prinsip titipan (*Depository/Al-wadiah*)

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya wadiah terdiri dari :

a. *Wadiah Yad Amanah* : Wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.

b. *Wadiah Yad Damanah* : Wadiah di mana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*).

Adalah suatu prinsip penetaan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya prinsip bagi hasil terdiri dari :

a. *Al-musyarakah* : Bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi

sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

- b. *Al-mudharabah* : Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

3. Prinsip jual beli (*Sale and Purchase*).

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga bukan termasuk kegiatan usaha jual beli, dimana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya prinsip jual beli terdiri dari :

- a. *Al-murabahah* : Perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- b. *Al-salam* : Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.
- c. *Al-isthisna* : Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

4. Prinsip sewa (*Operation Lease and Finacial Lease*).

Prinsip ini secara garis besar terbagi dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a. *Al-Ijarah* : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- b. *Ijarah wa iqtina* : Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

5. Prinsip jasa (*Fee Based Servises*).

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah yang lazim dilakukan terdiri dari :

- a. *Al-kafalah* : Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- b. *Al-hiwalah* : pengalihan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain, misalnya Sayyid mempunyai hutang, sejatinya Sayyid lah yang membayar hutang tersebut, tetapi kewajiban tersebut dialihkan kepada Laniessa dengan Aqad.
- c. *Al-wakalh* : Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- d. *Ar-rahn* : Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
- e. *Al-qordul Al-hasan* :
- f. *Sharf* : pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.

2.1.6 Produk Bank Syariah

Menurut Antonio (2001;225) Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu :

1. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Dalam pembiayaan dalam prinsip jual beli ini terbagi menjadi tiga akad, yaitu :

- a. Pembiayaan *murabahah*, adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - b. Pembiayaan *salam*, yaitu akad pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.
 - c. Pembiayaan *istishna* (jual beli berdasarkan pesanan), yaitu akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang.
- #### 2. Prinsip sewa (*operating lease* dan *financial lease*)

Prinsip sewa yang digunakan dalam pembiayaan dibagi dalam dua jenis, yaitu :

- a. *Ijarah* (sewa murni), ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- b. *Ijarah mutahia bit tamlik* (*leasing*), yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang.

3. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah pada umumnya dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu :

- a. Pembiayaan *musyarakah*, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan.

- b. Pembiayaan *mudharabah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2.1.7 Konsep Pembiayaan Syariah

Menurut Sudarsono (2008;43) jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi lima yaitu Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Salam* dan Pembiayaan *Istishna*. Berikut penjelasan dari pembiayaan tersebut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* : pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi *mudharib* lebih besar dari pada *shohibul mal*. Prinsip *mudharabah* dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk melakukan pembiayaan. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000.
2. Pembiayaan *Murabahah* : pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. *Murabahah*

dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Pengaturan mengenai pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No.04/SN-MUI/IV/2000.

3. Pembiayaan *Musarakah* : pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara bank dengan nasabah dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Dalam hal pembiayaan musarakah ini, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi sharing modal masing-masing. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pembiayaan musarakah ini di atur dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000.
4. Pembiayaan *Salam* : pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang atau jasa tersebut diantarkan atau terbentuk. Pembiayaan salam ini diatur dalam Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000.
5. Pembiayaan *Isthisna* : berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran dimuka, dicicil atau tangguh bayar. Pembayaran isthisna diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan kontribusi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan isthisna dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen yang di

tentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad berdasarkan kedua belah pihak.

2.1.8 Sumber Dana Bank Syariah

Adapun sumber dana bank syariah terdiri dari (Ibid):

- a) Modal inti (*core capital*) adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, sadangan dan laba ditahan.
- b) Kuasi ekuitas (*mudharabah account*) adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil.
- c) Titipan (*wadiah*) adalah simpanan tanpa imbalan.

2.1.9 Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Menurut ketentuan pemerintah, kegiatan usaha suatu bank harus dinyatakan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dan dilaporkannya kepada masyarakat dan otoritas moneter sebagai pengawas perbankan nasional. Laporan keuangan bank syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan dana investasi terkait, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan (Dewi dalam M. Abbas, 2009). Laporan keuangan yang dihasilkan bank tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan pertanggungjawaban manajemen bank kepada

seluruh stakeholder bank. Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank (Kasmir, 2004: 241) antara lain:

1. Bagi pemegang saham, laporan keuangan bank digunakan untuk mengetahui kemajuan bank yang dikelola oleh manajemen dalam suatu periode, serta dapat memberikan gambaran tentang jumlah dividen yang akan diterima.
2. Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan, dan peranan perbankan dalam pengembangan sektor industri.
3. Laporan keuangan bagi manajemen digunakan untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.
4. Bagi karyawan, melalui laporan keuangan dapat diketahui kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Dengan demikian karyawan dapat memahami kinerja mereka, sehingga jika bank mengalami keuntungan karyawan diharapkan akan mendapat peningkatan kesejahteraan.
5. Bagi masyarakat, laporan keuangan dapat digunakan sebagai suatu jaminan terhadap uangnya yang disimpan di bank.

Menurut Bahtiar Usman (2003), analisis laporan keuangan adalah:

“Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan”.

Menurut Dewi Sartika (2012), analisis laporan keuangan adalah:

“Suatu analisis yang terdiri atas semua teknik yang digunakan oleh seluruh pemakai laporan keuangan untuk mengetahui hubungan-hubungan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk membantu memprediksi bagaimana prospek perusahaan di masa datang”.

2.2 Pembiayaan Mudharabah

2.2.1 Definisi Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibulmal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkn dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Rivai 2008:123).

Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010;428) Mudharabah adalah kerja sama kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memperoleh hasil dengan pembiayaan hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Dalam pembiayaan mudharahab yang dilakukan oleh bank syariah, modal yang diserahkan tidak hanya dapat bentuk uang tunai tetapi dapat diberikan dalam bentuk non-kas.

2.2.2 Rukun Mudharabah

Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010;424) rukun mudharabah terbagi menjadi lima yaitu:

1. Orang yang berakad:
 - a. Pemilik modal / Shahibul maan atau Rabbul maal
 - b. Pelaksana atau usahawan / Mudharib
2. Modal / Maal
3. Kerja atau usaha / Dharabah
4. Keuntungan / Ribh

5. Shighat / Ijab Qabul

2.2.3. Jenis Mudharabah

1. Mudharabah Muthlaqah

Pemilik dana (shahibul mal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

2. Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya (Rivai 2008;126)

2.2.4 Syarat Mudharabah

Menurut Naja (2011;52) syarat-syarat mudharabah antara lain:

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargaikan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya),
- b. Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memngkinkannya melakukan usaha,
- c. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti,
- e. Kesepakatan ratio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak,

- f. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada shahib al-mal.

2.2.5 Pembatalan Mudharabah

menurut Agustianto Akad mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat Mudharabah . Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi , sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

2.3 Perlakuan Akuntansi Mudharabah

2.3.1 Akuntansi Untuk Pemilik Dana

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009;111) akuntansi untuk pemilik dana terbagi menjadi delapan yaitu :

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana
2. Pengukuran investasi mudharabah
 - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
 - b. Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan
3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas :
 - a. Penurunan nilai saat usaha belum dimulai Jika investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau factor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui dengan kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah

Jurnal :

Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Kr. Investasi mudharabah		xxx

- b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian dan kesalahan dari pengelola dana, maka

kerugian itu tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah
namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil

Jurnal :

Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Kr. Penyisihan investasi mudharabah		xxx

Dr. Kas	xxx	
Dr. penyisihan investasi mudharabah	xxx	
Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

4. Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal :

Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Kr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah		xxx

5. Hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Jurnal :

Dr. piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

Jurnal :

Dr. Kas	xxx	
Kr. Piutang pendapatan bagi hasil		xxx

6. Akad mudharabah berakhir

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Dr. Kas/Piutang/Asset Nonkas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah	xxx	
Kr. Investasi mudharabah		xxx
Kr. Keuntungan investasi mudharabah		xxx

7. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

8. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada :

- Isi kesepakatan usaha mudharabah , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain
- Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- Penyajian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK no 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2.3.2 Akuntansi Untuk Pengelola Dana

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009;111) akuntansi untuk pengelola dana terbagi menjadi delapan, yaitu:

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima

2. Pengukuran dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar dari asset nonkas yang diterima

Jurnal :

Dr. Kas/Asset nonkas	xxx	
Kr. Dana syirkah temporer		xxx

3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer

Jika pengelola menyalurkan kembali dana syirkah yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai asset (investasi mudharabah). Sama seperti akuntansi pemilik dana ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer :

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Kr. Pendapatan yang belum dibagikan		xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil sesuai porsi hak pemilik dana.

Jurnal :

Dr. Beban bagi hasil mudharabah	xxx	
Kr. Utang bagi hasil mudharabah		xxx

Jurnal pada saat pengelola membayar bagi hasil:

Dr. Utang bagi hasil mudharabah	xxx	
Kr. Kas		xxx

4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional, yaitu :

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Kr. Pendapatan		xxx

Saat mencatat beban :

Dr. Beban	xxx	
Kr. Kas/Utang		xxx

Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan):

Dr. Pendapatan	xxx	
Kr. Beban		xxx
Kr. Pendapatan yang belum dibagikan		xxx

Jurnal ketika hasil dibagikan kepada pemilik dana:

Dr. Beban bagi hasil mudharabah	xxx	
Kr. Utang bagi hasil mudharabah		xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil :

Dr. Utang bagi hasil mudharabah	xxx	
Kr. Kas		xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian :

Dr. Pendapatan	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
Kr. Beban		xxx

5. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana :

Jurnal :

Dr. Beban	xxx	
Kr. Utang lain-lain/Kas		xxx

6. Diakhir akad

Dr. Dana syirkah temporer	xxx	
Kr. Kas/Asset Nonkas		xxx

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya:

Dr. Dana syirkah temporer	xxx	
Kr. Asset/Asset Nonkas		xxx
Kr. Penyisihan kerugian		xxx

7. Penyajian

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam bentuk laporan keuangan

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada)
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

Menurut PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah meliputi:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. dana syirkah temporer;
- d. ekuitas;
- e. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- f. arus kas;
- g. dana zakat; dan
- h. dana kebajikan.

8. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan investasi mudharabah dalam laporan keuangan :

- a. Ini kesepakatan utama mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain,
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya,
- c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah membuat penelitian terdahulu mengenai konsep ini yaitu mengenai Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. Adapun penelitian ini telah dibuat oleh Setiadi Wijaya (2014), Reza Raidi (2013), Noer Chalish (2012), Jeni Wardani dan Gusmarih Eka Putri (2011), Anwar Abbas (2011).

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Setiadi Wijaya (2014), Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105 Pada BMT Putra Arta Syariah Cabang Pontianak	Metode yang digunakan adalah Kualitatif.	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi <i>mudharabah</i> yang diterapkan oleh BMT Putra Arta Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Ketidakesesuaian terdapat pada karakteristik, pengakuan, dan penyajian, sedangkan kesesuaian ada pada pengukuran dan pengungkapan <i>mudharabah</i> .
2	Reza Raidi Noor (2013), Analisa Praktik dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan	Metode yang digunakan analisis deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada PT. Astra Sedaya Finance


	Mudharabah pada PT.Astra Sedaya Finance.		belum seluruhnya sesuai dengan PSAK 102.selain itu, terdapat beberapa implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> yang belum sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), yaitu fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penundaan Pembayaran dan fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i> .
3	Noer Chalish (2012), Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Makassar	menggunakan analisis kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA merupakan transaksi mudharabah wal murabahah, yaitu pemberian pembiayaan secara penuh (100%) oleh BSM (sebagai shahibul maal) kepada Koperasi Karyawan (sebagai mudharib) yang disalurkan ke anggota-anggota koperasi dalam bentuk jual-beli (murabahah). PKPA menggunakan sistem anuitas, yaitu sejumlah pembayaran yang sama besarnya, yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akad yang terdiri atas bagian margin dan pokok.
4	Jeni Wardani dan Gusmarih Eka Putri (2011), Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta Kesesuaian Dengan PSAK 102 dan 105	menggunakan metode deskriptif.	Hasil penelitian ini adalah aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan asset murabahah, pembagian keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil mudharabah.
5	Anwar Abbas (2011), Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan	Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif.	Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No.

	mudharabah dengan PSAK 105 (studi pada 4 BMT di Jkarta Selatan)		105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran.
--	---	--	---

Sumber: Data diolah

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan menggambarkan mengenai suatu masalah dari kata yang ada yaitu, untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Depok dan mendeskripsikan tentang bagaimana kesesuaian praktik pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Depok dengan peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan dengan akan pendamping akuntansi *Mudharabah* (PSAK 105).

3.2 Sifat Penelitian

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian yang bersifat studi kasus (*case study*). Menurut Sekaran (2010) penelitian bersifat studi kasus adalah penelitian yang memberikan analisa mendalam mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di dalam organisasi. Umumnya penelitian studi kasus bersifat kualitatif dan mendetail. Selain itu, penelitian studi kasus mengupas secara dalam objek dan penelitian yang diteliti serta memberikan solusi dari masalah yang dianalisa.

3.3 Objek Penelitian

Objek yang diambil sebagai bahan penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk, dimana PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perbankan.

Pemilihan objek penelitian ini dibatasi ruang lingkup penelitiannya, yaitu hanya sebatas meliputi pembiayaan mudharabah dengan kesesuaian pencatatannya dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Depok yang berlokasi di Jalan Margonda No.29, Jawa Barat, 16424.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Dalam penelitian ini terdapat jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur. Data kualitatif berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk menjawab serta membahas rumusan masalah.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sekaran (2010) data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa hasil observasi, wawancara dan data dokumentasi oleh karyawan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Depok.

b. Data Sekunder

Menurut sekaran (2010) data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan keuangan perusahaan, data-data yang didapat dari website PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta literature-literatur yang diolah lebih lanjut oleh penulis.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangan, dokumen resmi, artikel, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh melalui teknik ini adalah data sekunder.

2. Studi Lapangan

Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari kegiatan di lapangan langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan, perizinan untuk melakukan penelitian serta memperoleh data-data terkait yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Wawancara ini akan dilakukan dengan *officer pembiayaan mudharabah* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Depok.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode yang digunakan oleh penulis dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Alasan pemilihan metode observasi yaitu observasi merupakan satu-satunya

metode pengumpulan data informasi yang akurat dan hubungan antara keakuratan data dan biaya lebih menguntungkan bagi metode observasi dibandingkan dengan teknik lainnya (Soenyoto 2013:22). Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan operasional perusahaan untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Depok. Pengamatan dilakukan pada saat kegiatan pembiayaan *mudharabah* sedang berlangsung serta perhitungan apa saja sampai dilakukan pencatatan.

c. Dokumentasi

Melakukan *review* terhadap dokumen-dokumen instansi yang relevan, serta mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.7 Metode Analisa Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini baik dari wawancara, observasi, dokumentasi, maupun literatur-literatur merupakan pengolahan dan analisis data kuantitatif. Selanjutnya, pendekatan ini akan menghasilkan data berupa kata-kata dan angka-angka yang akan dapat diolah menjadi suatu kesimpulan. Penganalisan data dapat mulai dilakukan untuk menganalisis data penelitian ini adalah

1. Melakukan reduksi data, setelah itu menampilkan data, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan yang mana proses reduksi data terdiri dari

proses menyeleksi, mengkodifikasi, dan mengkategorisasi data (Sekaran,2010)

2. Setelah data diseleksi, dikodifikasi, dan dikategorisasi, selanjutnya data tersebut ditampilkan dan disusun sesuai dengan alur pikiran permasalahan.
 - a. Terkait kesesuaian syariah dan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, landasan syariah praktek pembiayaan *mudharabah* dalam muamalah islam, dan kesimpulan fatwa.
 - b. Pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan PSAK 105.

Setelah penampilan dan penyusunan data, maka akan dilakukan analisis data sehingga penulis mendapatkan kesimpulan dari penelitian terkait praktik pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Depok.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Singkat Bank Muamalat

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan kepada 4,3 juta nasabah melalui 457 kantor layanan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan didukung oleh jaringan layanan di lebih dari 3.700 outlet *System Online Payment Point* (SOPP) di PT. POS Indonesia dan 1.958 *Automated Teller Machine* (ATM). Untuk memantapkan aksesibilitas nasabah, Bank Muamalat telah meluncurkan *Shar-e Gold* yang dapat digunakan untuk bertransaksi bebas biaya di jutaan *merchant* di seluruh dunia. *Shar-e Gold* meraih predikat sebagai Kartu Debit Syariah Berteknologi Chip Pertama di Indonesia oleh Musium Rekor Indonesia (MURI).

Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syariah yang berekspansi ke luar negeri dengan membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Nasabah dapat memanfaatkan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) dengan jangkauan akses lebih dari 11.000 ATM di *Malaysia*. Pelopor perbankan syariah ini selalu berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan mudah dijangkau bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok Nusantara.

Bukti komitmen tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional,serta masyarakat luas dengan perolehan lebih dari 100 penghargaan bergengsi selama 5 tahun terakhir.

4.1.2 Sejarah Singkat Perjalanan Bank Muamlat

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka. Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/ MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang

berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka *non performing financing (NPF)* Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan *ekuitas* mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan *Islamic Development Bank (IDB)*, yang berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.

Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Pada tahun 2009 Bank Muamalat memulai proses transformasi salah satunya dengan membuka kantor cabang internasional pertamanya di Kuala

Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Dan pada tahun 2012 tepat pada milad yang ke-20 tahun, Bank Muamalat meluncurkan logo baru (*rebranding*) dengan tujuan menjadi bank syariah yang Islamic, Modern, dan Professional. Proses transformasi yang dijalankan Bank Muamalat membawa hasil yang positif dan signifikan terlihat dari aset Bank Muamalat yang tumbuh dari tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 54,6 triliun di tahun 2013.

4.1.3 Visi dan Misi Bank Muamalat

Visi Bank Muamalat:

The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence.

Misi Bank Muamalat :

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.1.4 Budaya Perusahaan Bank Muamalat

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang dijual, jaringan, dan teknologi yang unggul guna mendukung *operational excellence*. Komponen

tersebut bukanlah penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan.

Hal ini dibuktikan oleh Bank Muamalat yang memiliki visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dikagumi di pasar rasional dengan misi menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia yang penekanannya pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada *stakeholders*.

Pencapaian visi dan misi tersebut sangat didukung oleh nilai-nilai yang tertanam dan ditumbuh kembangkan oleh individual serta *positioning* Perseroan sebagai lembaga keuangan syariah, sehingga harus digerakkan dengan sistem, akhlak, dan akidah sesuai prinsip syariah.

Bank Muamalat menjunjung praktik kejujuran sejak awal rekrutmen, serta larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari para nasabah dan mitra kerja. Selain itu Bank Muamalat juga sangat tegas dalam menyikapi risiko reputasi yang ditimbulkan karyawan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan budaya, etika, dan hukum. Penilaian kinerja terhadap karyawan mengacu kepada *scoreboard* berdasarkan aspek-aspek finansial dan kepatuhan.

Pengangkatan staf dan pejabat yang akan memangku jabatan harus melalui prosesi sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan tujuh perilaku

sebagai pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan janji untuk:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan
- b. Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan
- c. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan
- d. Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan
- e. Bekerja sesuai dengan prinsip syariah
- f. Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari
- g. Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Bank Muamalat, senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan.

4.2 Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat

4.2.1 Dokumen Pengajuan Pembiayaan Mudharabah


Dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pemberian Pembiayaan yang dibuat oleh Nasabah yang ditujukan kepada Bank,
- b. Dokumen terkait dengan identitas debitur,
- c. Dokumen terkait legalitas usaha debitur,

- d. Dokumen terkait Data Keuangan Debitur,
- e. Dokumen terkait Data Objek Jaminan Pembiayaan,
- f. Dokumen terkait proyek yang akan dibiaya

4.2.2 Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Mudharabah

Gambar 4.1 Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Mudharabah



Penjelasan alur proses dan prosedur akad pembiayaan mudharabah:

a. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Dimulai dengan nasabah datang, kemudian bertemu dengan *Account Manager/ Marketing* menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan kelengkapan- kelengkapannya

b. *Account Manager*

Account Manager melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan nasabah. *Account Manager* meminta dilakukan *BI checking* kebagian unit support pembiayaan (*BI checking* itu mengecek apakah nasabah memiliki pembiayaan pada bank lain, plafondnya berapa, kapan akadnya, jatuh temponya kapan, bunganya berapa, jaminannya apa, kelancaran pembayarannya gimana lancar atau tidak pembayaran tiap bulannya). Jika nasabah berupa *corporate* ada dilakukannya analisa yuridis dan analisa kontrak. Analisa yuridis yaitu analisa terhadap legalitas usaha milik nasabah sedangkan analisa kontrak yaitu analisa berdasarkan kontrak atau tidak untuk pembiayaannya. Data *BI checking* diberikan kembali kepada *Account Manager*. *Account Manager* melakukan analisa kredit atau analisa pembiayaan apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan.

c. *Risk manajemen (controlling)*

Risk management pada bank muamalat terbagi dua yaitu *risk management area* dan *risk management kantor pusat*. Keduanya tergantung dengan berapa besarnya limit pembiayaan.

Setelah *Account manager* melakukan analisa pembiayaan, *Risk management area* melakukan analisa kembali dengan melihat risiko-risiko apa saja yang terdapat apabila memberikan pembiayaan ke nasabah, untuk dilakukan dua analisa oleh *Account Manager* diawal dan *Risk Management*. Setelah *Risk management* selesai melakukan analisa kemudian merekomendasikan nasabah yang telah dianalisa tersebut ke komite pembiayaan.

d. Komite pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah bagian yang memiliki limit pembiayaan dan memutuskan untuk menerima atau menolak pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tergantung limit dan area.

Setelah Komite pembiayaan menyetujui pemberian pembiayaan kepada nasabah. *Account Manager* membuat *offering letter* (surap persetujuan prinsip pembiayaan) yang isinya bank muamalat menyetujui memberikan fasilitas pembiayaan sekian dengan akad pembiayaan mudharabah, dengan persyaratan struktur akad yang ditetapkan dan ada jaminan.

- e. Nasabah menyetujui persyaratan yang diajukan kepada bank

Setelah nasabah menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh bank langsung dilakukan perikatan, biasanya sebelum akad misalnya jaminannya itu ada berupa tanah dan bangunan, nasabah memberikan bukti kepemilikan jaminan tersebut kepada bank. Bank melakukan pengecekan terhadap sertifikat apakah asli atau ganda. Pengecekan dibantu dengan narotaris, notaris mengecek ke BPM, distemple oleh BPM yang telah melakukan pengecekan pada tanggal sekian-sekian, dengan berarti sertifikatnya sudah dapat digunakan kalo sertifikatnya tidak bermasalah maka langsung dilakukan perikatan.

- f. Perikatan akad pembiayaan

Perikatan ada dua yaitu perikatan jaminan (jaminan yang diikat, biaya ikat dengan hak tanggungan). Perikatan pembiayaan (akad pembiayaan mudharabah secara notaries).

4.3.Penerapan Proses Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk

4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah pada kejadian-kejadian yang penting (*critical event*), yaitu pada saat dimulainya akad pembiayaan mudharabah, pada saat penerimaan pendapatan, pada saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman, dan pada saat pelunasan dan berakhirnya kontrak.

1. Pada saat dimulainya akad pembiayaan mudharabah

PT.BMI,Tbk mengakui pembiayaan mudharabah pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok (plafon) pembiayaan mudharabah sesuai dengan akad yang telah disepakati antara mudharib dan shahibul maal. Pencairan dana pembiayaan mudharabah dapat dicairkan beberapa kali dengan beberapa pertimbangan dari pihak BMI.

Dalam transaksi pembiayaan mudharabah, terdapat biaya administrasi dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung oleh mudharib dan tidak dimasukkan dalam penghitungan pembiayaan mudharabah. Adapun pokok pembiayaan mudharabah (plafon) diakui sebesar pokok pembiayaan mudharabah tidak termasuk bagi hasil.

Pada saat akad mudharabah telah disetujui dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan mudharabah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Dalam prinsip syariah, pengakuan atas aktiva harus dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas maupun nonkas) dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (mudharib).

Sesuai dengan BMI akan mengakui dan mengukur pembiayaan mudharabah, dalam hal ini jurnal yang diperlukan untuk melakukan pencairan dana pembiayaan mudharabah adalah:

Dr Pembiayaan Mudharabah	xxx
Cr Rekening Nasabah	xxx

2. Pada saat penerimaan pendapatan

Pendapatan bagi hasil diterima sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh mudharib. Besarnya pendapatan tersebut dapat diketahui dari laporan

bulanan perusahaan mudharib yang harus diserahkan pada setiap bulan atau pada akhir kontrak. Apabila mudharib memperoleh sedikit pada suatu periode, maka sudah seharusnya bank juga mendapatkan jumlah yang sedikit.

Porsi bagi hasil yang menjadi hak bank, kemudian dibagi lagi kepada deposan, yang didistribusikan di setiap awal bulan, sesuai dengan mudharib yang telah disepakati. BMI akan mencatat penerimaan bagi hasil sebagai berikut, jurnal yang diperlukan adalah:

Dr Rekening Nasabah	xxx
Cr Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx

3. Pada saat penerimaan angsuran pinjaman

BMI sebagai bank syariah sudah seharusnya menjalankan nilai-nilai syariah. Sesuai dengan Syariat Islam, bahwa posisi bank sebagai mitra, berarti bahwa bank tidak diperbolehkan menuntut mudharib melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial mudharib. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian dilakukan apabila ternyata mudharib dapat memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Penyesuaian juga dilakukan apabila pada saat proses berlangsungnya mudharabah, mudharib mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka bank dapat memberi kebijakan untuk melakukan perpanjangan masa pembiayaan.

Setiap pembayaran angsuran atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Atas pembayaran ini, BMI akan mencatat sebagai berikut.

4. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak

Dalam proses pembiayaan *mudharabah*, berakhirnya kontrak dapat terjadi pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut.

- a. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo. Dalam kondisi ini, *mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah* dan membayar bagi hasil untuk bank tepat pada waktunya. Jika kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember, maka pelunasan pembiayaan dapat dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan tanggal sesuai yang disepakati pada saat akad.
- b. Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini, dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab, yaitu:
 - 1) *Mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah* sebelum jatuh tempo. Jika hal tersebut terjadi, BMI dapat memberikan kebijakan untuk menghapus margin atau keuntungan mulai dari satu bulan setelah pelunasan sampai akhir kontrak, sehingga *mudharib* cukup melunasi pembiayaan pokok yang tersisa;
 - 2) *Mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kejadian-kejadian khusus, misalnya kebakaran, gempa bumi, inflasi yang tinggi, krisis ekonomi, dan kejadian-kejadian khusus lainnya yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*; dan
 - 3) *Mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, misalnya *mudharib* menggunakan dana pembiayaan

mudharabah untuk menikah, judi, dan kelalaian kelalaian lainnya. Jika hal ini terjadi, maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

Apabila pada akhir kontrak (sesuai jatuh tempo), *mudharib* mengalami kesulitan untuk melunasi sisa cicilan pembiayaan mudharabah, tetapi masih memungkinkan untuk membayar dalam waktu dekat, maka dengan kebijakan bank pembiayaan mudharabah dapat diperpanjang. Hal ini dilakukan agar *mudharib* tidak mengalami kesulitan finansial.

Pada akhir kontrak BMI akan melakukan pencatatan pembayaran angsuran pokok dan pencatatan pembayaran pendapatan, pencatatannya sebagai berikut :

Jurnal Pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudharabah:

Dr Rekening Nasabah	xxx	
Cr Pembiayaan mudharabah		xxx

Jurnal Pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah:

Dr Rekening Nasabah	xxx	
Cr Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

4.3.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini akan diuraikan hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.

1. Pendapatan

Pada bank syariah, pendapatan di sini dapat berupa pendapatan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pendapatan margin (murabahah), pendapatan hasil sewa atas kontrak ijarah (ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bit tamlik), dan *fee* serta biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Dalam pembiayaan mudharabah, BMI sebagai bank yang menganut prinsip syariah menggunakan sistem bagi hasil

yang jumlahnya tergantung dari pendapatan mudharib dengan penentuan nisbah bagi hasil di awal akad pembiayaan mudharabah. Sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah didasarkan pada total penjualan *mudharib* (*sharing revenue*) dan pembayaran angsurannya (pokok dan margin).

BMI mengakui pendapatan bagi hasil pada saat pendapatan tersebut diterima. Dalam pembiayaan mudharabah, BMI hanya mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah. Adapun pendapatan lain selain pendapatan bagi hasil yang timbul akibat pembiayaan mudharabah diakui sebagai akun terpisah dari pendapatan mudharabah.

Pada saat BMI menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah (*mudharib*) dan mengakuinya sebagai pendapatan, maka BMI akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut.

Dr Rekening Nasabah	xxx
Cr Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx

2. Beban

Dalam transaksi pembiayaan mudharabah, terdapat biaya administrasi (akad) dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung sepenuhnya oleh *mudharib* dan tidak dimasukkan dalam penghitungan pembiayaan mudharabah. Adapun pokok pembiayaan mudharabah (plafon) diakui sebesar pokok pembiayaan mudharabah tidak termasuk bagi hasil.

4.3.3 Penyajian dan Pengungkapan

Menurut PSAK 101 paragraf 8 yang menjelaskan mengenai Laporan keuangan, bahwa Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi :

- (a) Aset;
- (b) Kewajiban;
- (c) Dan syirkah temporer;
- (d) Ekuitas;
- (e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- (f) Arus kas;
- (g) Dana zakat dan;
- (h) Dana kebijaka.

4.4 Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi pada hakikatnya adalah sebuah aturan main yang dibangun untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh satu kelompok orang atas kelompok yang lain. Dalam akuntansi misalnya, standar disusun agar ada kesejajaran antara pihak manajemen yang menyusun laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban dan pihak eksternal sebagai pembaca dan pengguna informasi.

Pengakuan akuntansi mengacu kepada pencatatan unsur-unsur dasar laporan keuangan, konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan untung dan rugi didalam laporan keuangan, dan selanjutnya prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran akuntansi mengacu kepada penentuan jumlah pada titik mana aset dan kewajiban.

PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah, Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) maupun pengelola dana (Mudharib).

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang

berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.

4.4.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akad Mudharabah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 yang meliputi pengakuan dan pengukuran ketika entitas syariah bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Mal) adalah sebagai berikut:

“Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.”

“Pengakuan investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1 Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 2 Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - b. Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.”

“Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.”

“Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.”

“Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.”

“Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.”

“Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk kerugian investasi, pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
- b. Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.”

“Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.”

“Bagi hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.”

Sedangkan dibawah ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akad Mudharabah yang meliputi pengakuan dan pengukuran ketika entitas syariah bertindak sebagai pengelola dana (Mudharib):

“Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.”

“Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada *paragraf 12 - 13.*”

“Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.”

“Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada *paragraf 11.*”

“Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.”

“Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.”

4.5 Contoh Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk

Contoh Kasus :

Pada tanggal 10 Januari 2008 Bank Syariah setuju memberikan modal mudharabah kepada H Achmad sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan nisbah yang disepakati 60 untuk bank dan 40 untuk mudharib. Pembayaran modal Tahap pertama sebesar Rp. 600.000.000 pada tanggal 15 Januari 2008 dan Tahap kedua sebesar Rp. 400.000.000 pada tanggal 20 Januari 2008.

Pada saat Investasi mudharabah disetujui, jurnal :

Jurnal PSAK 105:

Dr. Kontra Kwj komitmen Invest Mdr	xxx	
Cr. Kewajiban Komitment invest Mdr		xxx

Jurnal di BMI,Tbk:

Dr. Kontra Kwj komitmen Invest Mdh	Rp. 1.000.000.000	
Cr. Kewajiban Komitment Invest Mdh		Rp.1.000.000.000

Hasil : Berdasarkan evaluasi yang dilakukan BMI pada jurnal tersebut bahwa investasi Mudharabah hanya bisa diakui ketika modal sudah diserahkan

ke Mudarib, dalam hal ini modal tersebut telah dipindahkan ke rekening mudarib. Maka jurnal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.

Pada tanggal 15 Januari 2008 diserahkan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 600.000.000, jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal PSAK 105:

Dr. Investasi Mudharabah	xxx
Cr. Rekening Mudharabah	xxx

Jurnal di PT.BMI,Tbk pada pembayaran tahap pertama:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. 600.000.000
Cr. Rekening Mudharib	Rp. 600.000.000

Hasil: Berdasarkan hasil tersebut bahwa pembayaran tahap pertama ini juga diakui sebagai investasi mudharabah karena modal sudah dipindahkan ke rekening mudarib. Maka jurnal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12.

Jurnal pada saat kewajiban diakui oleh BMI:

Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh	Rp. 600.000.000
Cr. Kontra Kwj Komitmen Investasi Mdh	Rp.600.000.000

Hasil: Berdasarkan hasil kewajiban investasi mudharabah yang diakui oleh sahibul maal sudah tidak ada (Rp 0) karena kewajiban tersebut telah lunas pada saat penyerahan modal. Maka jurnal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12.

Pada tanggal 20 Januari 2008 diserahkan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 400.000.000, jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal PSAK 105:

Dr. Investasi Mudharabah	xxx	
Cr. Rekening Mudharabah		xxx

Jurnal di PT.BMI,Tbk pada pembayaran tahap pertama:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. 400.000.000	
Cr. Rekening Mudharib		Rp. 400.000.000

Hasil: Berdasarkan hasil tersebut bahwa pembayaran tahap pertama ini juga diakui sebagai investasi mudharabah karena modal sudah dipindahkan ke rekening mudarib. Maka jurnal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12.

Jurnal pada saat kewajiban diakui:

Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh	Rp. 400.000.000	
Cr. Kontra Kwj Komitmen Investasi Mdh		Rp.400.000.000

Hasil: Berdasarkan hasil kewajiban investasi mudharabah yang diakui oleh sahibul maal sudah tidak ada (Rp 0) karena kewajiban tersebut telah lunas pada saat penyerahan modal. Maka jurnal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12.

Pengukuran investasi mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, terhadap investasi mudharabah akan dilihat melalui contoh kasus yang telah diberikan pihak BMI,Tbk seperti dibawah ini:

Pada tanggal 15 januari Bank Syariah Mitra Umat menyetujui Investasi mudharabah Sunarto, seorang pengusaha Textil di kota Pekalongan, sebesar Rp.500.000.000 dengan nisbah 70 untuk bank dan 30 untuk Tuan Zulkifli. Jangka

waktu akad selama 2 tahun. Penyerahan modal dilakukan melalui tiga tahap tahap pertama pada tanggal 25 januari dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.80.000.000, tahap kedua pada tanggal 27 januari diserahkan 20 buah mesin tenun dengan nilai pasar sebesar Rp. 220.000.000 (harga beli Rp.250.000.000), dan pada tahap ketiga pada tanggal 28 januari diserahkan 20 buah mesin pewarna untuk ojek nilai pasar sebesar Rp. 200.000.000 (harga beli Rp. 176.000.000). jurnal-jurnal yang dibuat oleh BMI,Tbk sebagai berikut:

Pada saat pembelian mesin tenun dan mesin pewarna, BMI membuat jurnal sebagai berikut:

Dr. Persediaan/Aset Mudharabah	Rp. 426.000.000
Cr. Rekening Suplier	Rp. 426.000.000

Pada Tanggal 15 januari saat pembiayaan mudharabah disetujui,jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Kontra komitmen Investasi Mdh	Rp. 500.000.000
Cr. Kewajiban Komitment Investasi Mdh	Rp. 500.000.000

Hasil : Pada jurnal tersebut baru diakui kewajiban investasi *mudharabah* dan belum diakui sebagai investasi *mudharabah* karena sesuai dengan (PSAK 105 paragraf 12) bahwa investasi *mudharabah* hanya bisa diakui ketika modal sudah diserahkan ke *mudharib*.

Pada tanggal 25 Januari dilakukan penyerahan modal dalam bentuk uang tunai, sebesar Rp. 80.000.000. jurnalnya adalah sebagai berikut:

Jurnal PSAK 105:

Dr. Investasi Mudharabah	xxx
Cr. Rekening mudharib	xxx

Jurnal BMI:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. 80.000.000
Cr. Rekening mudharib	Rp. 80.000.000

Hasil: Dalam hal ini jurnal yang digunakan oleh BMI telah sesuai dengan PSAK 105 yang berlaku.

Pada tanggal 27 januari dilakukan penyerahan 20 buah mesin tenun kepada sunarto sebagai mudharib, dengan nilai pasar sebesar Rp.220.000.000 (nilai tercatat Rp. 250.000.000). Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Investasi mudharabah	Rp. 220.000.000
Dr. Kerugian penyerahan aktiva	Rp. 30.000.000
Cr. Persediaan aktiva	Rp. 250.000.000

Pada tanggal 28 januari, dilakukan penyerahan 20 buah mesin pewarna kepada sunarto dengan harga pasar sebesar Rp.200.000.000 (nilai tercatat Rp. 176.000.000). Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Investasi mudharabah	Rp. 200.000.000
Cr. Persediaan / Aset mudharabah	Rp. 176.000.000
Cr. Keuntungan Mudharabah Tangguhan	Rp. 24.000.000

Dari keuntungan tersebut pihak bank melakukan amortisasi dengan perhitungan dan jurnal sebagai berikut :

$24.000.000 / 24 = 1.000.000$ per bulan

Dr. Keuntungan Mdh Tangguhan	Rp. 1.000.000
Cr. Keuntungan Penyerahan Aset Mdh	Rp. 1.000.000

Hasil : Pencatatan keuntungan dan kerugian yang diakibatkan dari penyerahan asset non kas dengan akan mudharabah pada transaksi 27 Januari dan 28 Januari telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yang mengatakan bahwa nilai wajar lebih kecil dari pada nilai tercatat diakui sebagai kerugian.

Salah satu mesin tenun, seharga Rp.10.000.000 sebelum diserahkan kepada Bapak Sunarto, mengalami kerusakan. Kemudian pihak bank mencatat sebagai berikut:

Pada saat bank membentuk cadangan kerugian:

Db. Beban Penyisihan Kerugian Investasi Mdh	Rp. 10.000.000
Cr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudh	Rp. 10.000.000

Pada saat penghapus bukuan:

Db. Penyisihan Kerugian Investasi Mudh	Rp. 10.000.000
Kr. Investasi mudharabah	Rp.10.000.000

Hasil : Pencatatan yang dilakuka sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 14, dimana jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak,hilang atau faktor lain karena bukan kelalaian mudharib, maka penurunan nilai tersebut dicatat sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi Mudharabah.

Untuk menghitung penyusutan dari modal non kas yang diberikan pihak bank maka dibuat perhitungan sebagai berikut :

20 mesin tenun seharga	Rp.200.000.000
20 mesin pewarna seharga	<u>Rp.220.000.000</u>
Jumlah total modal non kas	Rp.420.000.000
Penyusutan perbulan :	$420.000.000/24 = \text{Rp.}35.000.000$

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Beban penurunan nilai (penyusutan)	Rp. 35.000.000
Cr. Akum penurunan nilai (penyusutan)	Rp. 35.000.000

Pengukuran nilai Investasi

Bank Muamalat tbk melakukan pengukuran investasi *mudharabah* sebagai berikut:

Modal kas yang diberikan	Rp.100.000.000
Modal non kas yang diberikan	Rp.400.000.000
Penurunan nilai	Rp.35.000.000
Amortisasi keuntungan	(Rp. 1.000.000)
	(Rp.34.000.000)
Kerugian	(Rp.00)
	(Rp. 34.000.000)
Nilai bersih investasi <i>mudharabah</i>	Rp.436.000.000

Sesuai dengan kesepakatan Bapak Sunarto, membayar Investasi mudharabah sebesar Rp.500.000.000 dan selain itu diketahui bahwa hasil pengelolaan Investasi mudharabah diperoleh hasil usaha sebesar Rp.10.000.000,- dan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati yaitu 70: 30. Bagi hasil untuk bank telah dibayar oleh mudharib sebelum tutup buku bank dilakukan, untuk mencatat transaksi tersebut maka dibuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal saat membayar investasi:

Dr. Rekening mudharib	Rp. 500.000.000
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 500.000.000

Sedangkan jurnal dan perhitungan untuk mencatat dari hasil usaha adalah sebagai berikut :

Shahibul maal	: $70/100 \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp.}7.000.000$
Mudharib	: $30/100 \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp.}3.000.000$

Jurnal :

Dr. Kas/Rekening nasabah	Rp.7.000.000
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp.7.000.000

Hasil : Pencatatan pada transaksi yang dilakukan antara Bpk Sunarto dengan Bank telah sesuai dengan (PSAK NO.105 paragraf 13 poin a dan b)

Pembentukan penyusutan

Pembentukan penyusutan (penurunan nilai) modal non kas Rp. 800.000 dan bagi hasil hak pemilik dana Rp. 3.500.000 .

Perhitungan penyusutan modal mudharabah non kas (barang):

Nilai perolehan	:	Rp. 20.000.000 (4 buah mesin)
Nilai residu	:	Rp. 800.000
Jangka waktu akad	:	2 tahun (24 bulan)
Penyusutan per bulan	=	$(20.000.000 - 800.000) / 24 = 800.000$

Pada saat pembentukan penyusutan aset (modal non kas) sebesar Rp. 800.000 dilakukan jurnal :

Dr.Penurunan Nilai Invest Mudharabah	Rp. 800.000
Cr. Akumulasi Penurunan Nilai Investasi Mdh (non kas)	Rp. 800.000

Pada saat penerimaan bagi hasil dari pengelola dana sebesar Rp.3.500.000 dilakukan jurnal:

Dr. Kas / Rekening Mudharib	Rp. 3.500.000
Cr. Pendapatan bagi hasil Mudharabah	Rp. 3.500.000

Pengukuran investasi mudharabah

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 3.500.000
Penurunan nilai Investasi Mdh (penyusutan)	Rp. 800.000
Amortisasi keuntungan tangguhan	<u>(Rp. 50.000)</u>
Jumlah penurunan nilai	<u>Rp.750.000</u>
Hasil bersih investasi mudharabah	Rp. 2.750.000

Bagi Hasil Mudharabah

Pada tanggal 20 Februari 2008 diterima bagi hasil dari Zainudin yang menjadi hak LKS sebesar Rp.3.500.000,- (70% x Rp. 5.000.000) yang dibayar dengan tunai. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Zainudin	Rp. 3.500.000
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 3.500.000

Pada tanggal 30 Maret 2008 diperoleh laporan secara tertulis dari Zainudin atas bagi hasil periode bulan Maret 2008 sebesar Rp.3.500.000 yang belum dapat dibayarkan. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang Mudharib (Piutang Baghas Mdh)	Rp.3.500.000
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 3.500.000

Pengembalian modal kas

Pada tanggal 15 Januari 2010 sesuai kesepakatan dalam akad, diterima pengembalian modal mudharabah kas sebesar Rp.30.000.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Rekening mudharib	Rp. 30.000.000
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 30.000.000

Pengembalian modal non kas

- a. Diterima kembali mesin nilai investasi Rp.20.000.000, akumulasi penurunan nilai (penyusutan) sebesar Rp.19.200.000.
- b. Jika nilai wajar/pasar saat diterima Rp.2.500.000,

Dr. Persediaan	Rp. 2.500.000	
Dr. Akumulasi penurunan nilai	Rp. 19.200.000	
Cr. Investasi Mudharabah		Rp. 20.000.000
Cr. Keuntungan Pengembalian Aset Mudharabah		Rp. 1.700.000

c. Nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp.150.000,-

Dr. Persediaan	Rp. 150.000
Dr. Akumulasi penurunan nilai	Rp. 19.200.000
Dr. Kerugian Pengembalian Aset Mdh	Rp. 50.000
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000

Nilai bersih investasi mudharabah

Pendapatan bagi hasil dari pengelola	Rp. 3.500.000,-
Pengurang :	
Penurunan nilai modal mudharabah (hilang)	Rp. 300.000
Penurunan modal mudharabah (penyusutan)	Rp. 800.000
Amortisasi Keuntungan tangguhan	(Rp. 50.000)
Penurunan modal mudharabah (lainnya)	Rp. 200.000
Kerugian investasi mudharabah	<u>Rp. 500.000</u>
Total pengurang pendapatan bagi hasil	<u>(Rp.1.750.000)</u>
Hasil bersih bagi hasil mudharabah	Rp. 1.750.000

Investasi Mudharabah Jatuh tempo

a. Tanggal 15 Januari 2010 (jatuh tempo investasi mudharabah) Zainudin tidak mengembalikan modal kas sebesar Rp. 30.000.000

b. Pada saat jatuh tempo investasi mudharabah

Dr. Piutang Mudharib	Rp. 30.000.000
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 30.000.000

c. Saat pembayaran investasi jatuh tempo

Dr. Kas / Rekening mudharib	Rp. 30.000.000
Cr. Piutang Mudharib	Rp. 30.000.000

4.6 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk Dalam Pembiayaan Mudharabah

Sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 105, namun kendala yang ditemui saat pembiayaan mudharabah ialah: yaitu suatu bentuk penyertaan modal kepada nasabah (mudharib) dengan kondisi bank dan mudharib membagi untung atau rugi usaha dengan nisbah yang disepakati bersama dan mengembalikan modal investasi pada berakhirnya kontrak investasi. Dengan demikian, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mempunyai tingkat pendapatan yang tidak tetap dan sangat tergantung kepada kinerja usaha mudharib disektor riil. Apabila usaha mudharib mengalami kerugian, dapat berakibat mengurangi jumlah modal yang diinvestasikan oleh bank. Dengan demikian, jaminan murni berfungsi sebagai moral obligation, bukan sebagai second way out sebagaimana mana pada perbankan konvensional.

Pembiayaan Mudharabah/musyarakah memiliki parameter penentuan kolektibilitas yang tidak hanya terkait dengan kelancaran pembayaran angsuran saja, namun ada beberapa parameter yang menyebabkan Pembiayaan Mudharabah tersebut dianggap sehat (Sesuai lampiran SE BI 8/22/Dpbs tanggal 18 Oktober 2006), yaitu :

a. Prospek Usaha Nasabah

- 1 Potensi pertumbuhan usaha
- 2 Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan

- 3 Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- 4 Dukungan dari group atau afiliasi
- 5 Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah yang memiliki usaha berdampak penting terhadap lingkungan hidup)

b. Kinerja (*Performance*) Nasabah, terdiri dari:

- 1 Perolehan laba
- 2 Struktur permodalan
- 3 Likuiditas dan Arus kas
- 4 Sensitivitas terhadap resiko pasar

c. Kemampuan Membayar Angsuran Pokok dan pembayaran bagi hasil

Sehingga Bank harus benar-benar memaintenance tidak hanya dari segi kelancaran pembayaran angsuran dan bagi hasil saja namun juga membuat parameter-parameter resiko untuk mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin timbul dari faktor-faktor tersebut diatas.

4.6.1 Usaha yang dilakukan oleh PT.BMI,Tbk dalam rangka meminimalisasi risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan mudharabah, antara lain:

- a. Hasil penjualan/pendapatan dari bisnis yang dibiayai seluruhnya harus melalui mekanisme mutasi rekening dibank sehingga dapat dengan mudah dikontrol

bersama dengan nasabah tanpa perlu klarifikasi lagi untuk memastikan kebenaran data penjualan/pendapatan tersebut.

- b. Menggunakan objek bagi hasilnya adalah *Revenue Sharing*.
- c. Didalam bisnis yang dibiayai terdapat suatu media/alat yang mencatat realisasi penjualan/pendapatan yang keamanannya terjamin, sehingga juga dapat mempermudah klarifikasi data realisasi penjualan tersebut.
- d. Fasilitas mudharabah ini sebaiknya diberikan kepada nasabah yang sudah eksisting dengan past performance yang tergolong *prime customer* dan telah teruji bukan kepada *new customer*.
- e. Sebaiknya bank membiayai suatu bidang usaha dengan kondisi sedang dalam tahap pertumbuhan, bukan dalam tahap penurunan usaha sehingga jika dilihat dari sisi *product life cycle*, produk dari bidang usaha tersebut harus sedang dalam masa pertumbuhan juga bukan dalam masa pengenalan, kematangan dan bahkan penurunan.
- f. Sebaiknya bidang usaha yang dibiayai disesuaikan dengan kemampuan staf pemasaran banknya dalam menguasai aspek-aspek teknis dari usaha tersebut.
- g. Jangan memberikan fasilitas mudharabah kepada suatu perusahaan yang tergolong *start up company* (baru memulai usaha).
- h. Bidang usaha yang akan dibiayai harus telah diyakini benar dampaknya (pilih usaha yang paling *manageble* risikonya).

- i. Sedapat mungkin alur nasabah dikuasai oleh bank.
- j. Memberikan covenant, yaitu jika realisasi objek bagi hasil tidak sesuai dengan proyeksi, maka bank berhak ikut melakukan pengelolaan usaha tersebut minimal aspek keuangannya.
- k. Memonitor dengan baik keteraturan dan ketepatan waktu nasabah dalam memberikan laporan objek bagi hasil sebagai ukuran bank dalam menilai aspek kharacter nasabah.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat sudah baik dan Bank Muamalat sudah melakukannya sesuai prosedur yang berlaku.

4.6.2 Dampak Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yaitu:

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk akan mendapatkan tingkat pendapatan yang tidak tetap dan sangat tergantung kepada kinerja usaha mudharib disektor riil. Hal ini dikarenakan kontrak pembiayaan mudhrabah yang akad awalnya bersifat memberikan dana kepada mudarib sebesar 100%. Dengan adanya pemberian dana sebesar 100% ini, bank akan menerima resiko yang lebih besar dikarenakan pendapatan usaha mudarib yang bersifat fluktuatif, hal ini akan berdampak terhadap pengembalian modal dari mudarib ke bank. Apabila usaha mudharib mengalami kerugian, dapat berakibat mengurangi jumlah modal yang diinvestasikan oleh bank, namun sebaliknya apabila usaha mudharib mengalami

keuntungan yang lebih besar daripada proyeksi lebih awal akan mengakibatkan keuntungan/bagi hasil yang diterima oleh bank akan lebih besar.

Berdasarkan pernyataan tersebut, bank selaku shaibul maal akan mengelola laporan keuangannya guna memberikan yang terbaik bagi perusahaannya. Pengelolaan ini berdasarkan sifat akuntansi yaitu menampilkan laporan keuangan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai pernyataan dari Zahara dan Veronica 2009 dalam Setiawati 2010 yang menyatakan bahwa terdapat kecenderungan praktik manajemen laba secara signifikan lebih tinggi pada bank syariah. Ditambah dengan pernyataan dari Fofana 2008 dalam Setiawati 2010 yang menyatakan bahwa Adanya indikasi manajemen laba pada bank umum syariah menunjukkan bahwa laba masih merupakan tujuan utama operasi bank umum syariah dalam mengelola perusahaan. Jika bank mendapatkan keuntungan maka bank tidak akan menampilkan keuntungannya 100% begitupun dengan kerugiannya, dikarenakan jika mendapatkan keuntungan, persentase keuntungan akan dibagikan kepada investor, hal ini akan berdampak kepada perusahaan karena perusahaan sebagai pengelola dana yang tugasnya sebagai mencari pemasukan dan laba bagi bank akan merasa rugi jika keuntungannya diberikan kepada investor. Begitu pula dengan kerugian, bank tidak akan menampilkan kerugiannya 100% karena bank tidak akan memperoleh kepercayaan lagi dari nasabah dan akan berdampak kepada pemegang saham yaitu pemegang saham akan menarik dananya dari bank yang menyebabkan bank mengalami kerugian jangka panjang.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan resiko perbankan terdapat resiko yang berhubungan dengan masalah diatas, antara lain resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko reputasi. Resiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Pada kasus ini nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan akad mudharabah dikarenakan usaha nasabah pendapatannya fluktuatif jadi nasabah pembayarannya macet, jadi nasabah tidak dapat memenuhi kewajiabnya terhadap pemilik dana. Resiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pada kasus ini bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah dikarenakan bank tidak mampu memberikan dana kepada nasabah akibat dari resiko kredit yang dijelaskan sebelumnya. Resiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Pada kasus ini nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pemilik dana sehingga menyebabkan terjadinya resiko kredit, hal ini berdampak kepada bank dalam memenuhi kewajibannya yang berakibat terjadinya resiko likuiditas, sehingga nasabah tidak percaya lagi kepada bank dan akan mengakibatkan tingkat kepercayaan nasabah menurun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh penulis mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah PT.BMI,Tbk telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi – transaksi sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan transaksi- transaksi yang di catat oleh PT. BMI,Tbk penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah pada PT. BMI,Tbk telah sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah.
2. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105, Hal ini telah sesuai dengan laporan keuangan yang telah disajikan oleh PT.BMI,Tbk yang telah diaudit.
3. PT. BMI,Tbk tidak menghadapi kendala-kendala yang berarti karena BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia sehingga para nasabah sudah cukup mengerti produk-produk bank syariah, tidak ada pengaruh dari luar dan keuntungan dibagi sesuai nisbah pada saat berakhirnya akad.

PT. BMI,Tbk mempunyai tingkat pendapatan yang tidak tepat dan sangat tergantung kepada kinerja usaha mudharib disektor rill, apabila usaha mudharib mengalami kerugian, maka dapat berakibat mengurangi jumlah modal yang diinvestasikan oleh bank.

5.2 Saran

Berdasarkan pemahaman penulisan terhadap analisis perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT. BMI,Tbk., maka saran pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi PT. Bank Muamalat,Tbk :

- a. Sebaiknya PT.BMI,Tbk dalam menemtukan akad pembiayaan mudharabah seharusnya memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai isi akad tersebut kepada mudarib (nasabah).
- b. PT.BMI,Tbk dapat mempertahankan dan melanjutkan pembukuannya yang telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Bagi Akademi :

- a. Berikanlah perhatian yang lebih kepada Bank Syariah atau Perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah agar mendorong perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah tersebut menjadi lebih baik dan lebih maju.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya :

- a. Menambah penelitian lain tentang Manajemen laba di Perbankan Syariah.

- b. Dalam melakukan suatu penelitian harus lebih banyak lagi dalam memperoleh referensi-referensi mengenai buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar (2011). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Pada 4 BMT di Jakarta Selatan). Jurnal Karya Ilmiah: Universitas Islam Negeri Jakarta
- Agustianto (2008). *Pembatalan Mudharabah*. PSTTI-UI : Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press: Jakarta
- Chalish, Noer (2012). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada PT.BSM, Tbk Kantor Cabang Makassar*. Jurnal Karya Ilmiah: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Dar, Humayon A (et al). (2001). *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*. Loughborough University: UK.
- Dewi, Sartika (2013), *Analisis Laporan Keuangan*. Jurnal Karya Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Harahap, Sofyan, Wiroso dan Muhammad Yusuf (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti: Jakarta
- Iska, Drs.H.Syukri (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Fajar Media Press: Yogyakarta
- Kasmir (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada: Tapus
- Muamalat Institute (2014). *Research Training Consulting and Publication*. MI: Jakarta
- Muhammad (2002). *Manajemen Bank Syariah*, UPP Stim YKPN
- Naja, HR Daeng (2011). *Akad Bank Syariah*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta

Noor, Reza Raidi (2013). *Analisis Praktik dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT.Astra Sedaya Finance*. Jurnal Karya Ilmiah: Universitas Indonesia

Rivai, Veithzal, Andi Buchan (2010).

Sekaran, Uma (2010). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Jilid-2 Edidi 4*. Salemba Empat: Jakarta

Sudarsono,Heri (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia Edisi 4: Yogyakarta

Undang-Undang No.10 (1998). *Tentang Perbankan Syariah*

Undang-Undang No.21 (2008). *Tentang Perbankan*

Wasilah,Sri Nurhayati (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta

Wardani,Jeni, dan Gusmarih (2011). *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah,Mudharabah serta Kesesuaian dengan PSAK 102 dan 105*. Jurnal Karya Ilmiah: Universitas Lancang Kuningan

Wijaya, Setiadi (2014). *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105 Pada BMT Putra Arta Syariah Cabang Pontianak*. Jurnal Karya Ilmiah: Universitas Tanjungpura Pontianak.

www.muamalatindonesia.com

Yulistyanti, Hanna (2013). *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Permata Syariah)*. Jurnal Karya Ilmiah: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Lampiran 1: Hasil Wawancara

Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara:

1. Apa saja syarat pelaksanaan untuk pembiayaan mudharabah?

Jawab:

Tergantung jenis pembiayaan mudharabah, dalam hal ini jenis pembiayaan mudharabah terbagi 2 yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi.

a. Syarat mudharabah untuk pembiayaan modal kerja

1. Segmentasi nasabah : usaha kecil dan usaha menengah
2. Kriteria Nasabah
 - a. Perorangan
 - b. Badan Usaha, baik yang berbadan Hukum (Perseroan Terbatas) ataupun yang tidak berbadan hukum (firma, CV, Usaha Dagang)
3. Pengalaman Usaha
 - a. Minimal 2 tahun untuk calon nasabah yang sifatnya Walk in Client.
 - b. Minimal 1 tahun khusus untuk calon Nasabah yang mendapat rekomendasi atau referral dari Nasabah eksisting dan memiliki manajemen yang memiliki pengalaman lebih dari 1 tahun.

b. Syarat mudharabah untuk investasi

1. Segmentasi nasabah : usaha kecil dan usaha menengah
1. Kriteria Nasabah

- a. Perorangan
 - b. Badan Usaha, baik yang berbadan Hukum (Perseroan Terbatas) ataupun yang tidak berbadan hukum (firma, CV, Usaha Dagang)
3. Pengalaman Usaha
- a. Minimal 2 tahun untuk calon nasabah yang sifatnya Walk in Client.
 - b. Minimal 1 tahun khusus untuk calon Nasabah yang mendapat rekomendasi atau referral dari Nasabah eksisting dan memiliki manajemen yang memiliki pengalaman lebih dari 1 tahun.
2. Akad-akad apa saja yang digunakan dalam transaksi pembiayaan mudharabah dan bagaimana penerapan akadnya?

Jawab:

- a. Mudharabah Muthlaqoh : mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudharabah Muqayyadah: mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau obyek investasi,
- c. Mudharabah Mustarakah: bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

3. Apa saja manfaat yang diberikan dari pembiayaan mudharabah di Bank Muallamat Indonesia Tbk?

Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola daa terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

4. Berapa jangka waktu pelaksanaan pembiayaan mudharabah?

Jawab:

Jangka waktu pelaksanaan pembiayaan mudharabah tergantung jenisnya.

- a. Pemiayaan Modal Kerja : jangka waktu yang diberikan pada pembiayaan modal kerja ini maksimal 2 tahun.
- b. Pembiayaan Investasi : Jangka waktu yang diberikan pada pembiayaan investasi ini maksimal 5 tahun.

5. Berapa besarnya denda yang dikenakan terkait keterlambatan pembayaran cicilan?

Jawab:

Dalam hal ini besarnya denda bukan berdasarkan dari persentase (%), besarnya denda akan dibahas kembali di rapat komite dan dendanya akan diketahui setelah hasil rapat berakhir.

Terkait keterlambatan pembayaran cicilan ini tidak termasuk ke dalam pencatatan akuntansi karena bank tidak mengakui denda sebagai

pendapatan, dana keterlambatan pembayaran ini nantinya akan masuk kedalam dana sosial.

6. Apakah pelunasan hutang dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat dari pada jatuh temponya, dan apakah ada biaya tambahan apabila dilunasi sebelum jatuh tempo, bagaimana prosesnya?

Jawab:

Pelunasan hutang sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda dan tidak terdapat pembiayaan tambahan jika melunasi hutang sebelum jatuh tempo.

7. Berapa batas maksimal pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Tbk?

Jawab;

a. Pembiayaan Modal kerja :

- a. Minimum : Rp.100.000.000
- b. Maksimum : Rp.10.000.000.000 (untuk segmentasi usaha kecil)
Rp.20.000.000.000 (untuk segmentasi usaha menengah)

b. Pembiayaan Investasi :

- a. Minimum : Rp.100.000.000
- b. Maksimum : Rp.20.000.000.000

8. Pembukuannya menggunakan accrual basis atau cash basis

Jawab;

menggunakan accrual basis, karena mengikuti prosedur yang berlaku

9. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT.BMI,Tbk?

Jawab :

Perlakuan akuntansi yang digunakan oleh PT.BMI,Tbk sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.



Lampiran 2: PSAK 105

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH 105

AKUNTANSI MUDHARABAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi Mudharabahh terdiri paragraf 1-42. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

Ruang Lingkup

02. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*
03. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.*

Definisi

04. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

Mudharabah *adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana.*

Mudharabah muthlaqah *adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.*

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pihak pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Karakteristik

05. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

06. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai daan syirkah temporer.

07. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:

- (a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- (b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- (c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

08. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan in hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

09. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil usaha pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selma periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah*

menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Contoh

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba bruto	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi neto	10	<i>Profit Sharing</i>

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Pemilik Dana

12. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
13. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- (a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - (b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

(ii) *Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;*

14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola daan, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

16. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha.

18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- (a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- (b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- (c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk

penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- (a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan*
- (b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.*

22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi asil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

23. *Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.*

24. *Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.*

Akuntansi untuk Pengelola Dana

25. *Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.*

26. *Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13.*

27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dan syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

28. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.

29. *Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui*

sebagai liabilitas sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.

32. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.

33. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga danya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musytarakah*). Pemilik dana *musytarik* memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musytarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musytarakah*.

34. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

- (a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau**
- (b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.**

35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

PENYAJIAN

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tersebut.

37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- (a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;*
- (b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai posbagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas.*

PENGUNGKAPAN

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;*
- (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;*
- (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan*
- (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;*
- (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;*
- (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan*
- (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

KETENTUAN TRANSISI

40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulao pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *mudharabah*.



